

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2443 TAHUN 2016

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN KECELAKAAN KERJA UNTUK PERAWATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendapatkan manfaat jaminan kecelakaan kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat, Pejabat Pembina Kepegawaian harus menetapkan kecelakaan yang dialami Aparatur Sipil Negara merupakan kecelakaan kerja dengan kriteria yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa penetapan kecelakaan kerja untuk perawatan dapat dilakukan oleh pejabat paling rendah jabatan Administrator yang diberi delegasi kewenangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Penetapan Kecelakaan Kerja Untuk Perawatan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- 7. Peraturan Gubernur Nomor 222 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN KECELAKAAN KERJA UNTUK PERAWATAN.

KESATU : Mendelegasikan wewenang penetapan kecelakaan kerja untuk perawatan kepada Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pensiun Badan Kepegawaian Daerah.

KEDUA: Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pensiun dalam menetapkan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas:

- a. memverifikasi usulan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
- b. menyampaikan usulan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan rekomendasi penetapan kecelakaan kerja untuk perawatan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak usulan yang diterima dinyatakan lengkap;
- c. menetapkan kecelakaan kerja untuk perawatan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya surat rekomendasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara; dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan penetapan kecelakaan kerja untuk perawatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

KETIGA: Segala prosedur penetapan kecelakaan kerja untuk perawatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai pedoman kriteria penetapan kecelakaan kerja bagi Aparatur Sipil Negara.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2016

IBUKOTA JAKARTA,

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

BASUKI T. PURNAMA